



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak sebagai berikut yang diajukan oleh:

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir *****, 22 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh *****, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; melawan

*****, NIK: *****, tempat dan tanggal lahir *****, 14 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU., Tanggal 16 September 2019, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****
tertanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru, sampai
berpisah;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan

Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu
rumah tangga yang baik, namun sejak tanggal 03 April 2018, rumah tangga

Pemohon dan Termohon telah tidak baik, terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering meminta pulang ke

rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak pernah
menyukai Pemohon dan Termohon mengatakan Termohon dipaksa oleh ibu

kandung Termohon ketika menikah dengan Pemohon, akhirnya Pemohon
memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa
saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang

hingga kini telah 1 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga
Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan

sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina
rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

6. Bahwa sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon
dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan

permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak
satu raji terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan
Agama Talu;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU., Tanggal 19 September 2019 dan 27 September 2019, Termohon telah pula dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk menghindari adanya kebohongan atau persekongkolan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor ***** , tertanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU



bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. *****. Saksi adalah saudara kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak April 2018, berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon mengaku tidak pernah menyukai Pemohon;
- Bahwa, sejak April 2018 itu, Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. *****. Saksi adalah tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Kota Pekanbaru, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak April 2018, berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon mengaku tidak pernah menyukai Pemohon, dan Termohon mengaku menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh ibu kandung Termohon;
- Bahwa, sejak April 2018 itu, Saksi melihat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan para pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 RBg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan-nya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya secara jelas, telah saling bersesuaian, dan dapat meyakinkan, meskipun kedua saksi Pemohon tidak melihat/mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun oleh karena kedua saksi Pemohon mengetahui perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg., patut diduga perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dengan sebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1908 KUHPerdara. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, maka keadaan demikian telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat meru-
- bah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa sejak April 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon mengaku tidak pernah menyukai Pemohon, dan Termohon mengaku menikah dengan Pemohon karena dipaksa oleh ibu kandung Termohon;
- Bahwa, sejak April 2018 itu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MA-RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup dan sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Pemohon, Termohon, dan keluarga dari kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*****) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 M, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 H, oleh H. Fahmi R, S.Ag., MHI., sebagai Ketua Majelis, serta Rinaldi M, SHI., dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M, SHI.

H. Fahmi R, S.Ag., MHI.

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 467/Pdt.G/2019/PA.TALU



Drs. Defrizal

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	395.000,00
3.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
5.	<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)